

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 48.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 312.
- A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London*, 1952, hlm. 202-203.
- Andi Mulia Azmi, *Tesis, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi*, USU, Medan, 2008, hlm. 13.
- Bernard L. Tonya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm. 126.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 36-37.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Frans Hendra Winarta, *Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia*, Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, Surabaya, hlm. 59.
- Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 126.
- J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 11.
- Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagii Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”* Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118
- M Solly Lubis, *filsafat Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 80.

- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73-74.
- Maria Alfons, “*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*”, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum. Alumni*, Bandung, 1999. Hlm. 72.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 21.
- O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, Akasara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 102
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30.
- Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72.
- Phillipus M. Hadjon, “*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1989, hlm. 2.
- Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan g Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.
- R. Subekti, *Kamus Istilah Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.
- Ronny H. Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9, 1997, hlm. 9
- Santia Dewi, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.12.

Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991, hlm 254  
Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 123.

Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Pasal 322 KUHP.

Pasal 170 KUH

Pasal 78 KUHP

Pasal 1868 KUHPerdata

Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata

Pasal 322 KUHP

Pasal 116 ayat (1) KUHP;

Pasal 54 KUHP

Pasa 1365 KUHPerdata

Pasal 54 UUJN

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor 17 tahun 2021 tentang Majelis kehormatan Notaris.

### **JURNAL DAN ARTIKEL:**

putusan\_sidang\_49 PUU 2012 - jabatan notaris - telah ucap 28 Mei 2013.pdf

<http://irmadevita.com/2019/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris>. Di akses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 13.30 WIB.

Hermien Hadiati Koesadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan*

<http://Alwesius.Blogspot.com> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 12.30 WIB.

### **INTERNET :**

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> diakses pada 12 Juni 2022, pukul 13:00

<http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris>. Di akses pada tanggal 12 Maret, Pukul 19.30 WIB.

<http://www.jimlyschool.com>. Oleh Syafran Sofyan, di akses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 12.23 WIB.